

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT
HADUYANG KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

**MUFLIHIN
1921010070**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT
HADUYANG KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

MUFLIHIN

NPM. 1921010070

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyya*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.

Pembimbing II : Muhamad Yasin Al Arif M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sebuah hubungan pernikahan tidak selamanya berjalan baik-baik saja, tentunya terdapat konflik-konflik dalam rumah tangga. Seperti ketidakcocokan pola pikir, kurangnya rasa saling peduli yang dapat berujung pada perceraian. Kawin cerai juga berpengaruh kepada masyarakat jika fenomena kawin cerai ini terus terjadi. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab kawin cerai salah satunya yakni salah dalam memilih pasangan dan sebagainya. Peristiwa ini dapat dilihat di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dimana terdapat 5 orang dari Desa Haduyang yang berulang kali melakukan kawin cerai. Berdasarkan penjabaran diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana faktor- faktor yang melatar belakangi kawin cerai di desa haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terkait kawin cerai yang terjadi pada masyarakat di desa haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama penyebab maraknya praktik kawin cerai yang terjadi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah antara lain, pernikahan di bawah umur, Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua, perselingkuhan, sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan pasangan tidak mampu memenuhi gaya hidup pasangannya, kemudian yang terakhir kekerasan di dalam rumah tangga. Pernikahan dan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari pernikahan dan perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari pernikahan dan perceraian tersebut. Kedua, pernikahan dan Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Masyarakat Haduyang, Praktik Kawin Cerai.*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Muflihin

Npm : 1921010070

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syaksiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi Di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 September 2023

Penulis,



Muflihin

Npm. 1921010070



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

Halaman Persetujuan

Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi Di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Nama NPM

**Muflihah
1921010070**

**Program Studi
Fakultas**

**Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Muhammad Yasin Al Arif M.H.
NIP. 199401052023211016

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan disusun oleh **Muflihah, NPM. 1921010070** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Anis Sofiana, M.Si.

(.....*e Sofiana*.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

(.....*Erik*.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

(.....*Maimun*.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....*Efa*.....)

Penguji III : Muhamad Yasin Al Arif M.H.

(.....*Yasin*.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah adalah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa/4:130)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,

Puji dan syukur atas karunia-Mu yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Penulis, Bapak Khozin, Ibu Maryani yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan semangat serta tiada hentinya mendoakan, selalu bersabar demi menanti kesuksesanku, izinkan anakmu ini membahagiakan Bapak dan ibu.
2. Keenam Kakak Penulis, Pertiwi, Muhisom, Astuti, Toifah, Tarwiyah, dan Ahmad Sya'ban Arifin Yang telah menjadi penyemangat dalam kehidupan ini.
3. Seluruh Keluarga Besar dan Saudara yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa.
4. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. (selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran), Bapak Muhamad Yasin Al Arif M.H. (selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu serta tenaga sampai akhir penulisan skripsi ini).
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Muflihin lahir di Desa Haduyang pada tanggal 05 Mei 2001, merupakan anak Ketujuh dari Tujuh bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Khozin dan Ibu Maryani. Penulis memulai pendidikannya, sebagai berikut:

1. Pendidikan sekolah Dasar di SD Negeri 01 Haduyang dan diselesaikan pada tahun 2013.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Darul A'mal Metro dan diselesaikan pada tahun 2016.
3. Dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Tri Bhakti At Taqwa Rama Puja Raman Utara dan diselesaikan pada tahun 2019.
4. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Bandar Lampung, 18 September 2023

Yang Membuat,

Muflihin


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya Kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Tidak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, kepada kita semua. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak baik berupa motivasi, bimbingan dan semangat. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H., selaku Dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhamad Yasin Al Arif M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Civitas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Sahabat-sahabatku (Linda Qhuswatun Khasanah, Sinta, Santi, Heki Winarta, dan Abid Naufal Zakly) yang sangat berjasa yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 terkhusus kelas A yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama belajar, motivasi, dan nasehat. Serta teman-teman angkatan 2019 lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu, terimakasih atas dukungan dalam misi yang sama berjuang untuk menyelesaikan Studi S1. Penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.



Bandar Lampung, 18 September 2023

Penulis

Muflihin

Npm. 1921010070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
B. Perceraian Menurut Hukum Islam	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Dasar Hukum Perceraian	26
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	27
4. Bentuk-bentuk Perceraian.....	28
C. Pernikahan dan Perceraian Menurut Hukum di Indonesia.....	31
1. Pernikahan Menurut Hukum Indonesia	31
2. Perceraian Menurut Hukum Indonesia	32
D. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Perilaku Kawin Cerai	37

1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	41
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	42
4. Aplikasi Teori <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Kawin Cerai	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Haduyang Kecamatan Natar	56
1. Sejarah Desa Haduyang Kecamatan Natar	56
2. Letak Geografis dan Batasan Administrasi.....	56
3. Letak Demografis.....	55
4. Data Profil Desa Haduyang	56
5. Keadaan Pendidikan Desa Haduyang	57
6. Kegiatan Keagamaan	58
7. Keadaan Ekonomi Desa Haduyang	59
B. Praktik Terjadinya Nikah Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar	61
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
Lampiran 1	: Blangko Konsultasi
Lampiran 2	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 3	: Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 4	: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	: Pedoman Wawancara
Lampiran 6	: Surat Izin Riset
Lampiran 7	: Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Desa Haduyang	57
3.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	59
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Izin Riset
- Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan pengertian secara singkat dan agar mudah dipahami oleh para pembaca, sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhamad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹

b. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

c. Kawin

Kawin atau nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu* nikahan. Dalam istilah kawin berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.²

¹Iryani Eva, "Hukum Islam , Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Ilmiah Universitas BatangHari Jambi* 17 (2017).

²Na'im Haris Abdul, *Fiqh Munakahat* (Kudus: Stan Kudus, 2008), 17.

d. Cerai

Cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang di maksud dalam proposal ini adalah permasalahan terkait dengan perbuatan atau tindakan seseorang pada masyarakat desa Haduyang yang melakukan perkawinan dan perceraian berulang kali.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.³

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada dasarnya, hukum menikah adalah *mubah* atau sesuatu yang dibolehkan. Namun, hukum ini bisa berubah jika dilihat dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah. Hukum menikah bisa sebagai wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, bahkan haram, bergantung pada kondisi dan situasi orang hendak menikah.

Anjuran untuk menikah telah dijelaskan Allah SWT. Dalam firmanNya yang ada di dalam Al-Qur'an Surah An nur ayat 31, yang berbunyi:

³Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, IV (Ghalia Indonesia: Ghalia Indonesia, 1976), 15.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur:31).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. Memberikan seruan pada para umatnya laki-laki maupun perempuan untuk saling berpasangan atau menikah. Kemudian Allah Swt. Juga menjanjikan bahwa dengan menikah tidak akan menjadikan kehidupan menjadi miskin.

Sebuah pernikahan tidak selamanya hubungan suami istri selalu berjalan baik-baik saja, tentunya terdapat konflik-konflik dalam rumah tangga. Seperti

ketidakcocokan pola pikir, Kurangnya rasa saling peduli yang dapat berujung pada perceraian.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaksud di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.⁴

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Dalam firmanNya Allah SWT.Sudah menjelaskan terkait hukum perceraian.Yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (Q.S. Al-Baqarah: 299).

⁴Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Bahkan suami dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mutah untuk menjamin hidup istrinya di masa depan.

Perceraian dapat disebabkan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Perceraian dapat berupa *talak* (cerai oleh suami) dan *khuluq* (cerai oleh istri). Allah Swt juga telah menjelaskan ayat yang berhubungan dengan talak dimana terdapat waktu tunggu bagi wanita yang bercerai, yang terdapat dalam at-Talaq ayat 1 yang bunyinya:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S. At-Thalaq:1).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa terdapat waktu tunggu bagi perempuan yang diceraikan oleh para suaminya. Pada masa tunggu ini biasa disebut sebagai masa *iddah*. Kawin cerai juga berpengaruh kepada masyarakat jika fenomena kawin cerai

ini terus terjadi. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab kawin cerai salah satunya yakni salah dalam memilih pasangan dan sebagainya. Peristiwa ini dapat dilihat di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dimana terdapat seorang wanita yang berulang kali melakukan kawin cerai yang berdampak pada kehidupan wanita tersebut dan anak-anaknya.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Pada bagian ini peneliti memfokuskan pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi kawin cerai pada Masyarakat Haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pada penelitian ini terdapat lima pasangan suami yang melakukan kawin cerai. Sedangkan sub-fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab nikah cerai berulang kali yang terjadi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kawin cerai berulang kali yang terjadi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang makalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi kawin cerai berulang kali di desa Haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait kawin cerai berulang kali yang terjadi pada masyarakat di desa Haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kawin cerai berulang kali di desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait kawin cerai berulang kali di desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Skripsi penelitian yang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Skripsi penelitian ini diharapkan dapat manambah *khazanah* ilmu pengetahuan tentang masalah perkawinan yang selama ini ada didalam kehidupan masyarakat.
 - b) Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau refrensi dalam mata kuliah hukum perkawinan dalam lembaga pendidikan.
2. Secara Praktis

Skripsi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan, baik pada diri sendiri maupun bagi masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mencari pustaka yang masih berhubungan dengan skripsi penelitian ini. Tujuannya agar memberikan acuan kepada penulis dan mengembangkan masalah lebih lanjut. Beberapa pustaka yang berhubungan dengan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Muhamad Sarbini, Muslim dan Ujang Andi Yusuf, Vol 09 No 1 April 2021 “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam terkait dengan masalah cerai gugat Adapun terkait dengan hukum cerai gugat karena faktor ekonomi, maka menurut para ulama madzhab hukumnya mubah.⁵ Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama mencari hukum dari perceraian. Namun terdapat perbedaan dalam jurnal ini yaitu pada jurnal ini menggunakan metode penelitian keperustakaan (*Library Research*) sedangkan skripsi yang akan diteliti menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), kemudian perbedaan lainnya jurnal ini berfokus pada cerai gugat saja sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada cerai talak maupun cerai gugat .
2. Syifa Mauliddina, Amanda Puspita dkk. Volume 2, Nomor 3, September 2021 “Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review”. Hasil pada penelitian ini,

⁵M Sarbini, M Muslim, and U A Yusuf, “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi,” ... *Hukum Islam Dan* ... 09, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1740>.

Hasil dari penelitian ini perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor demografi dan sosial ekonomi yang berdampak pada perilaku atau sikap anak. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi pada masa pandemi COVID-19. Tingginya angka perceraian di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh beragam faktor, namun dapat dikatakan bahwa faktor tertinggi disebabkan oleh adanya perubahan keadaan ekonomi keluarga yang memicu timbulnya konflik.⁶ Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama menggali penyebab-penyebab terjadinya perceraian. Namun terdapat perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan. Pada jurnal ini berfokuskan hanya pada perceraian di waktu tertentu yakni pada masa Pandemi sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak ada keterbatasan waktu dalam meneliti terkait perkawinan dan perceraian.

3. Dwi Anjar Kurnia Ningsih, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini, berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama.⁷ Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian

⁶Mauliddina Syifa Dkk, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Sitematic Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17.

⁷Ningsih Kurnia Anjar Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).

yang akan saya teliti, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti, penelitian ini perceraian menggunakan gadget melalui SMS sedangkan penelitian yang akan diteliti perceraian dilakukan secara langsung.

4. Indasari, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)”. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel masa depan. Kedua, ekonomi keluarga tidak memengaruhi perceraian terjadi. Ketiga. perceraian berpengaruh terhadap variabel masa depan. ⁸Terdapat kesamaan skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama sama membahas terkait perceraian. Tetapi juga terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini berupaya mengetahui pengaruh dari perceraian keluarga sedangkan peneliti yang akan dilakukan berupaya untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya perceraian di desa Haduyang.
5. Urip Tri Wijayanti, 2021, Vol. 14, No.1, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai

⁸Indasari, “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 70, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

karena faktor ekonomi.⁹ Terdapat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian. Tetapi, juga terdapat perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaan waktu. Skripsi ini memfokuskan saat terjadinya pandemi sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak terikat oleh batasan waktu tertentu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu usaha yang digunakan peneliti untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran suatu permasalahan. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yang berarti upaya mencari makna dibalik peristiwa yang terjadi dan kemudian menguraikannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.¹⁰

Dalam hubungan ini prosedur penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Penelitian ini informasi yang diperoleh dari sasaran

⁹U.T. Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

¹⁰Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informasi melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara.¹¹ Pada prinsipnya yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat desa/kota yang dapat dilihat dari gejala maupun faktanya di dalam masyarakat tersebut.¹²

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana penyebab dan pandangan hukum Islam terhadap kawin cerai yang terjadi di desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan sumber data dari:

¹¹ Kautum Ranny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

¹² Salim Syahrums, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 54.

- a) Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Data ini hanya digunakan bagi peneliti saja (data yang tidak dipublikasikan), dan tidak dapat digunakan oleh peneliti yang lain karena tujuan penelitiannya berbeda.¹³ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara antara peneliti dengan pelaku kawin cerai berulang kali di desa Haduyang.
- b) Sumber data sekunder, berupa dokumen-dokumen resmi, kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, *hadits*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Perkawinan, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus hukum, literatur serta artikel-artikel atau jurnal dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan kawin cerai.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi terikat kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.¹⁵

¹³ Syahza Almasdi, *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi* (Pekan Baru: Unri Press, 2021), 90.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 148.

¹⁵ Kamaluddin Abunawas Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian," *Jurnal Pilar* 14, no. 01 (2023): 18.

Maka dari pemaparan di atas, populasi atau jumlah seluruh masyarakat yang melakukan kawin cerai berulang kali di desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, penulis mengambil seluruh Masyarakat yang melakukan kawin cerai berulang kali di desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Jadi dalam wawancara selalu ada dua pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*).¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan kawin cerai berulang kali di Desa Haduyang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, jurnal, brosur, gambar dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷

5. Metode Pengolahan data

¹⁶ Lutfi Miftakhul, "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 24.

¹⁷ Anas Sujidono, *Teknik Evaluas Pendidikan Suatu Pengantar* (Yogyakarta: UD. Rama, 1986), 36.

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Pada bagian ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau di perbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).¹⁸

b) *Organizing*

Organizing adalah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima BAB yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki BAB I akan didahului dengan; halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

¹⁸Hasan Iqbal M, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada BAB I atau pendahuluan berisi sub bab : penegasan judul, latar masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada BAB II atau landasan teori memuat uraian tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: pernikahan menurut hukum Islam, perceraian menurut hukum Islam, pernikahan dan perceraian menurut hukum Islam, dan aplikasi *masalah mursalah* dalam perilaku kawin cerai.

Pada BAB III merupakan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum kecamatan Natar yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu : sejarah singkat Desa Haduyang, kondisi geografis dan demografis Desa Haduyang, keadaan penduduk Desa Haduyang, keadaan ekonomi Desa Haduyang. Kemudian praktik kawin cerai pada masyarakat desa haduyang, kecamatan Natar ditinjau dari teori hukum *Maslahah Mursalah*.

Pada BAB IV membahas tentang analisis data yang meliputi: Faktor–faktor yang mempengaruhi kawin cerai yang terjadi pada masyarakat Desa Haduyang, Serta tinjauan Hukum Islam terkair perilaku kawin cerai yang terjadi masyarakat Desa Haduyang.

Pada BAB V yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini

dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-Jima'* (bersetubuh). Adapun secara majazi adalah bermakna al-'Aqd (akad). Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.¹⁹

Istilah pernikahan sama dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah "*adh-dhmmu wal-jam'u*" artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁰

¹⁹ Muallif Sahlany, *Perkawinan Dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991).

²⁰ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 58.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan, makna aslinya adalah ikatan atau akad. Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama, mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual sedangkan akad adalah makna kiasan. Pendapat kedua, mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Pendapat ketiga, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.²¹

Menurut riwayat lain: “Dari Sa’id Hilal Al-Laitsy, menikahlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karna aku akan bangga umat ku lebih banyak dari yang terdahulu dengan alasan Al-Quran dan hadits rasul tersebut ternyata bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah. Karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.”²² Dari berbagai definisi di atas maka dapat dipahami bahwa pernikahan itu adalah *sunatullah* yang berarti: menurut *qodrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, tidak ada ciptaan Allah yang tidak berpasangan begitu juga hambanya laki-laki berpasangan dengan perempuan, itu semua agar manusia mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, disisi lain bahwa pernikahan juga sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

²¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

²² Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny Ali Fatana, 2020), 5.

Sebab perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin serta tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang.²³ Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan. Pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Dalam ayat al-Qur'an atau *hadist* Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nur:32).

Melalui Surat An Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Secara tekstual jelas ayat ini merupakan anjuran untuk menikahkan orang-

²³ Jamaludin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 48.

orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang belum beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karuniannya.

Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', sebagaimana firman Allah SWT QS. ar-Ruum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Ruum : 21)

b. Hadist

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR. Ibn. Majah).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan tentu memuat rukun-rukun adanya hal ini agar pernikahan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariat. Rukun yang pokok dalam pernikahan, adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dengan persetujuan keduanya untuk mengikat hidup berkeluarga, oleh karena itu untuk membentuk hubungan suami istri disebut Ijab dan pernyataan kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad untuk menyatakan rasa ridha serta setujunya disebut qabul Kata *rukun* secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi

pegangan sesuatu. Secara istilah *rukn* adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu. Sesuatu itu tidak dapat ditemui kecuali dengannya, seperti *ruku'* dalam shalat. Adapun rukun akad dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad;
- 2) Yang diakadkan keduanya;
- 3) Sighat "*ijab dan qabul*"²⁴

b. Syarat- Syarat Pernikahan

Pernikahan selain memiliki rukun juga memiliki syarat sahnya sebuah pernikahan dapat berlangsung. Adapun syarat- syaratnya yakni :

- 1) Syarat calon pengantin laki-laki dan Wanita
 - a) Syarat-syarat Bakal Suami : Islam, Lelaki yang tertentu, Bukan mahram dengan bakal istri, Bukan dalam ihram haji atau umrah, Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa), Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi, Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa.
 - b) Syarat-syarat Bakal Istri: Islam, Perempuan yang sudah ditentukan, Tidak dalam keadaan *idah*, Bukan dalam ihram haji atau umrah, Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis), Bukan perempuan mahram dengan bakal suami, Bukan istri orang atau masih ada suami.

2) Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya adalah: adil, Islam, *baligh*, lelaki, merdeka, tidak fasik, kafir dan

²⁴ Ali, *Fiqh Munakahat*, 67.

murtad, bukan dalam ihram haji atau umrah, waras/ tidak cacat akal fikiran atau gila, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak *muflis* atau ditahan kuasa atas hartanya.

3) Syarat Saksi

Syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah: Islam, lelaki, *baligh*, berakal, merdeka, sekurang-kurangnya dua orang, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak), adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil), bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapak saudara lelaki yang tunggal). Katakanlah hanya ada seorang bapak, saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah kerana dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

4) Syarat Ijab dan Qabul

Syarat Sah *Shigat Ijab Qabul*, Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*.

b) *Ijab qabulnya* dalam satu majlis, yaitu Ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qabul*.²⁵

Pernikahan tentu memiliki hukum. Adapun Hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, Adapun hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) *Wajib*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b) *Sunnah*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c) *Makruh*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain.
- d) *Haram*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- e) *Mubah*. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.²⁶

B. Perceraian Menurut Hukum Islam

²⁵ Muhammad Yunus, Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

²⁶ Sururiyah Wasiatun, Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 306.

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan *talak*, sedangkan kata *talak* sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan.²⁷ Perceraian dalam Hukum Islam disebut dengan *talak*, secara etimologis *talak* berasal dari akar kata *thallaqa* yang berarti melepaskan ikatan. Istilah kata talak dan cerai inipun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama. Menurut hukum Islam talak dapat berarti:

- a) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan ucapan tertentu.
- b) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c) Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan *talak* atau yang sepadan dengan itu.²⁸

Syaikh Ibrahim al Badjuri memberikan penjelasan *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *talak* yakni melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal *talak*, lafal perumpamaan, atau lafal yang dikhususkan, dan sejenisnya. Subekti dalam bukunya memberikan pengertian perceraian sebagai bentuk penghapusan perkawinan melalui persidangan dan dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum,200," 200.

²⁸ Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1996),73

a. Al-Qur'an

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah:229)

b. Hadist

Rasulullah sendiri di dalam *Hadits*-Nya pernah berkata mengenai perceraian.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابو داود
 "وابن ماجه وصححه الحاكم²⁹

Artinya: "Dari Ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perbuatan halalyang paling dibenci Allah adalah talak. H.R. Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim".

²⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy as as-Sajastani (selanjutnya ditulis Abu Dawud), Sunan Abu Dawud (Bairut: Dir al- Fikr, 1424/2023 M), Juz ke 2, h.226.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami yang sah akad nikah dengan istrinya, disamping itu suami dalam keadaan:
 - 1) *Baligh*, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh
 - 2) Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat
 - 3) Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah³⁰
- b. Istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, dengan ketentuan yaitu :
 - 1) Istri masih dalam perlindungan suami, seperti *talak raj'i*.
 - 2) Istri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah.
 - 3) Istri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan *talak* kepada istri yang sedang hamil.³¹
- c. *Shigat perceraian*, yang dimaksud dalam hal ini adalah lapaz yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu menjatuhkan thalak kepada istrinya. Shigat perceraian ada diucapkan dengan menunjukan kepada makna yang jelas,

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 364.

³¹ M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI* (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), 64.

disamping itu ada pula shigat yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri.³²

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istrinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai *talak* satu atau *talak* dua. Tetapi apabila istrinya berstatus masih dalam *iddah talak raj'i*, maka suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, mahar yang baru, bahkan menurut Imam Malik tidak perlu memberikan persaksian.
- b. *Talak ba'in*, *talak ba'in* ialah talak yang berakibat hilangnya hak mantan suami untuk kembali kepada istrinya baik dalam masa *iddah* atau setelah habis masa *iddahnya*, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. *Talak ba'in* ini dibagi menjadidua macam, yaitu *Talak ba'in sugra* dan *kubro*.³³

Talak ba'in sugra adalah *talak* yang kurang dari tiga dan menghilangkan kepemilikan suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalannya untuk kembali menikah. Sedangkan *Talak ba'in kubro* yaitu *talak* ketiga dan menghilangkan kepemilikan suami terhadap istri serta menghilangkan kehalalannya untuk kembali menikah, kecuali mantan istri menikah kembali.

Dalam penjatuhan *talak* di Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

³² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 168.

³³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 176.

a. Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami.

Laki-laki dianggap lebih sabar sehingga tidak akan segera menjatuhkan *talak* apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, perempuan dianggap kurang akal atau kurang mampu mengendalikan emosinya sehingga perempuan dianggap akan lebih mudah mengucapkan *talak* jika *talak* diberikan kepada perempuan. Ketentuan *talak* dalam hukum Islam tersebut melahirkan pemahaman bahwa istri dalam ruang keluarga menjadi makhluk kelas dua setelah suami.³⁴

b. Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak istri

Dari pihak Istri yang ingin bercerai disebut dengan gugatan cerai. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata *'khu'u ats-tsauwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulû* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulû* ialah perceraian suami. istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus".

Al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini

³⁴ Najichah Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 47.

dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al- Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).³⁵

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).³⁶ Pada Keluarga di Indonesia Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya,³⁷ apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar.

C. Pernikahan dan Perceraian Menurut Hukum di Indonesia

1. Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

³⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 417.

³⁶ Nibras Syafriani Manna, Doriza Shinta, and Oktaviani Maya, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 12.

³⁷ Isnawati Rais, "Rais Isnawati," *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya* 12, no. 1 (2014): 193.

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.”³⁹

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal yang sama diatur pada beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, sebagai berikut di dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

“Dilarang melaksanakan akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu;

1. Karena wanita yang bersangkutan masih mempunyai ikatan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih dalam *masa iddah* dengan seorang pria lain;

³⁸ “Lembaran Negara Republik Indonesia,” no. 3019 (1974).

³⁹ Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

3. Dan seorang wanita yang beragama non Islam”

Pasal 44 menyebutkan bahwa :

“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61 menyebutkan bahwa :

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekufu dalam perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.⁴⁰

2. Perceraian Menurut Hukum di Indonesia

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.⁴¹

Sedangkan dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara *talak* pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

⁴⁰ “Lembaran Negara Republik Indonesia,” Pub. L. No. 3019 (n.d.).

⁴¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 417.

Menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴²

Di dalam Tindakan perceraian tentu mengandung akibat yang buruk di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan, yakni akibat hukum terhadap harta bersama dan akibat hukum dan akibat hukum terhadap suami istri dan anaknya. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut :

a. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya.

Kedudukan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta Bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan istri. Demikian

⁴²“Lembaran Negara Republik Indonesia,” 1974.

sebaliknya, istri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta Bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

b. Akibat hukum terhadap suami istri dan anaknya

Pasal 149 KHI menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau nusyuf dan dalam keadaan tidak hamil (butir b), melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul* (butir c), memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (butir d).

Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan istrinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas istrinya. Pada Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Bekas istri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas istri wajib menjaga dirinya

dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua.

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seorang bekas istri tidak dapat langsung melakukan perkawinan setelah perkawinan terjadi. Melainkan ada masa waktu tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang bekas istri. Lain halnya dengan seorang bekas suami setelah terjadi perceraian dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Waktu tunggu bagi seorang janda bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁴³

D. Teori *Mashlahah Mursalah* dalam Perilaku Kawin Cerai

1. Pengertian Teori *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan

⁴³ Jamaludin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 35.

(*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁴

Secara bahasa masalahah berasal dari bahasa Arab yang berarti *manfa'at, fâidah*, bagus, guna atau kegunaan. Kata masalahah diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan*. yang mengikuti wazan (pola) *fa'ala-yaf'ulu*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata masalahah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

Struktur bahasa Arab, kata *masalahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-masalih*. Menurut ibn Mandzur, *al-maslahah* mempunyai dua arti: Pertama sama dengan makna *al-shalah*. Kedua, sepadan dengan kata *al-masalih* (jamak). Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan masalahah

Pengertian masalahah secara istilah dapat ditemukan pada kajian *ushuliyin* saat membicarakan *munâsib*, dan pada saat membicarakan masalahah sebagai dalil hukum, ada beberapa rumusan definisi masalahah menurut istilah yakni, Dalam

⁴⁴ Hermawan Hendri Adinugraha, "2 Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64.

pandangan al-Buthi, masalah adalah manfaat yang ditetapkan *shâri'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu. Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur masalah adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan *shâri'*. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Terdapat imam al-Syaukâni yang memaknai masalah secara terperinci, menurutnya masalah memiliki makna yang berbeda-beda, *masalah* adakalanya disebut *al-munâsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan *munâsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan nas al-Qur'an. Adakalanya masalah disebut dengan *al-Halât*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. Masalah disebut dengan *ri'âyah al-maqâsid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan *shara'*, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa masalah adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.

Imam al-Syatibi mengklarifikasikan masalah menjadi dua bagian, masalah dari keberaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan *shâri'ah* (khitâb shâri'ah). Dalam kaitanya keberadaanya didunia, masalah berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kwalitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, masalah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang

disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan *shâri'ah*. Dalam hal ini, apabila *shâri'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti masalah dan apabila dilarang berarti mafsadah.

Adapun menurut al-Ghazâlî, dia menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan masalah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan- tujuan *shâri'at*. Sedangkan tujuan *shâri'at* pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *masalahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut *mafsadah*, dan menolalok atas *mafsadah* adalah suatu *masalahah*.

Al-Tûfî memiliki definisi tersendiri terkait dengan mashlahah, ia mendefinisikan masalahah menurut '*urf*' (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada kemaslahatan (manfaat). Dengan demikian al-Tûfî ingin menegaskan bahwa masalahah yang ingin di kehendaki hukum islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.

Pengertian yang terakhir masalahah menurut Wahbah al-Zuhaili.dia menawarkan sebuah definisi yang dianggap akodatif dan dapat menjelaskan hakikat masalahah, ia menuturkan bahwa masalahah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *shâri'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara

spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).⁴⁵

Dapat disimpulkan pengertian dari *mashlahah* secara syar'i ialah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syari', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Imam al-Ghazali mengemukakan, kata *al-mashlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudharatan (bahaya). Upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-mashlahah*, tetapi sebaliknya merupakan *mafsadah*.

Maslahah Mursalah sendiri memiliki pengertian sebagai *Maslahah Mursalah* adalah *kemaslahatan* yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, *masalahah* ini juga dinamakan *mutlak* karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan Al-Quran dan yang lainnya.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu, Pertama, *al Maslahah al Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Kedua, *al masalahah al mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak

⁴⁵ Sucipto Moehammad Hadi and Khotib, "Perdebatan Masalahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, El Faqih" 6, no. 1 (2020): 6.

didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.⁴⁶

2. Dasar- Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah Swt. di dalam Al- Quran menegaskan Q.S. Al- Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An'am: 54).⁴⁷

3. Macam- Macam *Maslahah*

⁴⁶ Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 97.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unima Press, 2019), 39.

Untuk memelihara *mashlahah* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya; Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.; dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara'. Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *mashlahah* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- b. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus,

melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada ;

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya. Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Ulama yang berpegang pada *mashlahat al-mu'tabaraah* ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan qiyas. Oleh sebab itu, agaknya pantas kalau Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa *mashlahat mu'tabarah* dalam pengertian ini masuk dalam pembicaraan qiyas. Dengan kata lain bahwa penggunaan *mashlahat* sedemikian rupa dalam merumuskan hukum adalah qiyas itu sendiri.

- b. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali

karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. *Mashlahah* seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al- Laits ibn Sa'ad, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan.

Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *mashlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Contoh lainnya mashlahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi mashlahat itu dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Seperti di dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani; demikian juga dalam permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah.

Mashlahah yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah *mashlahah mulqah*, yakni mashlahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari'at. Lebih konkritnya, *mashlahah* seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu *mashlahah* yang *mu'tabarah*. Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al- Qur'an sendiri mengakuinya. Akan tetapi sebagaimana pula yang dinyatakan dalam al- Qur'an bahwa manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudharatnya. Karena itu, *mashlahah* yang seperti ini tidak dianggap sebagai *mashlahah* yang dimaksud oleh syari'at Islam.

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, *mashlahah* seperti ini disebut dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*. 'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan mashlahat mursalah yaitu "gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari', diterima atau ditolak. Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu ;

- (1) *Mashlahah al-gharibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik

secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

(2) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).⁴⁸

4. Aplikasi Teori *Mashlahah Mursalah* Terhadap Problematika Kawin Cerai

Secara etimologi kata *maslaht*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahat* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maslahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra menyatakan yang dimaksud dengan *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Dalam bahasa Arab, manfaat disebut *maslahat* (jamaknya *masalih*) merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata mafsadat (kerusakan). Secara majas

⁴⁸ Misran, "Al- Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Ar Raniry* 2, no. 1 (2020): 11.

kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzdzhah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Selanjutnya arti asli masllahat ialah menarik manfaat atau menolak mudharat. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqasid syara'*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat. Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi maslahat kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahat Mu'tabarah*
2. *Maslahat Mursalah*
3. *Maslahat Mulghat*⁴⁹

Maslahat mu'tabarah, kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah maslahat daruriyah. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada *maslahat mu'tabarah* wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. Sedangkan *maslahat mursalah* yaitu maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Maslahat ini tidak disebutkan dalam nas secara tegas. Maslahat ini sejalan dengan *syara'* yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan

⁴⁹ Rabiatul Adawiyah, "Al- Darruriyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

manusia serta terhindar dari kemudharatan. Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan maslahat mursalah dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. Maslahat mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.
- c. Maslahat itu hendaklah bersifat umum. Maslahat mulghat, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas contoh yang ditunjukkan ulama usul fiqh, ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Berdasarkan firman Allah swt di dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri.
- d. Dalam pernikahan terdapat kesamaan sifat antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang hanya menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu

akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang fatal.

Dalam konteks perkawinan di bawah umur di Desa Haduyang dalam perspektif *al-maslahah mursalah*, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan *al maslahah mursalah* ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang membolehkan maupun melarangnya dan didalamnya mengandung kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan. Peraturan perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan imperatif, namun perundang-undangan tidak komprehensif jika tidak ditafsirkan oleh hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu berdasarkan paradigma tersebut, munculnya teori *al-maslahah mursalah* karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala.

Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang disebut paradigma postpositivisme. *Al-maslahah* memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan didasari oleh hawa nafsu belaka. Menurut Imam al-Ghazali, *al-maslahah* memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hukum Islam secara keseluruhan memuat *maslahah*, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta

berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.

Maslahah juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh nash, ijma', ataupun qiyas. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *maslahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia. Meskipun demikian *Maslahah mursalah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian, *maslahah mursalah* harus mengandung dua unsur, yaitu mengandung kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai *essentially contested concept*. Sebagaimana Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al-Imran ayat 114 yang berbunyi :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وُسِرْعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh” (Q.S. Al-Imran :114)

Para ahli hukum dari mazhab Syafi'i menentukan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa

mengawinkan anak perempuan di bawah umur diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbirnya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Adanya kafaah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Sumber (dalil-dalil) lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah* masih diperselisihkan, baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai

dalil hukum.⁵⁰ Namun yang penulis bahas adalah mashlahat/istishlah. *Mashlahah* merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih cepat dan luas kepada para mujtahid untuk berfikir, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan pada *nash* sebagaimana yang berlaku pada qiyas. Namun yang lebih ditekankan adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat mashlahat umat.

Aplikasi mashlahat di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai di antaranya oleh Umar ibn Khattab terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi. Seperti ‘Umar tidak memberikan hak zakat untuk mu’allaf yang jelas tersurat di dalam Al-Qur’an, tindakan tidak membagikan harta rampasan tanah di Iraq untuk pasukan perang, yang sebenarnya berbenturan dengan ketentuan Al-Qur’an, penetapan terhadap orang yang sekaligus menjatuhkan talak tiga, dianggap jatuh tiga juga, padahal menyalahi sunnah Nabi yang menetapkan jatuh satu, tidak menjatuhkan hukuman had kepada pencuri karena terpaksa dalam kondisi kelaparan dan lain-lain. Semua itu menurutnya, cara itulah yang paling umum mashlahatnya. Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil mashlahat dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu.

Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari’at Islam.

⁵⁰ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).”

Syari'at Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inklusif di dalamnya corak ragam yang masih terjadi anutan masyarakat.

Lantaran itulah suatu anggapan bahwa Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, situasi, generasi dan bangsa. Tetapi dalam realitas sosial yang banyak permasalahan yang belum terjamah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Bahkan islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berfikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum.

Para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan *ijtihad* dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam al Qur'an dan Sunnah/*hadits*, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan *ahl az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui *ijtihad*. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh islam ialah

bahwa tujuan pokok penyari'atan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (*jalb al-masalih*).

Permasalahan modern yang saat ini sedang kita temui ialah fenomena Kawin-cerai yang terjadi di desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dimana banyak masyarakat yang melakukan praktik tersebut yang pastinya hal ini akan berdampak terhadap keluarga mereka sendiri khususnya terhadap anak. Fenomena ini ada dikarenakan berbagai faktor. Tetapi kalau kita telaah secara teori *masalah mursalah* Tindakan ini tentu akan merugikan berbagai pihak yang tentunya Tindakan in akan berdampak terhadap diri maupun keluarganya.

Jika ditinjau dari segi kawin cerai *masalah mursalah* dari fenomena ini adalah lebih baik warga masyarakat desa tersebut tetap mempertahankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan perceraian yang akan berdampak terhadap diri mereka sendiri terutama terhadap anak mereka. Lain halnya jika perceraian dilakukan dikarenakan alasan yang genting seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) maka tentu hal ini sangat dianjurkan untuk bercerai. Jika, Perceraian dilakukan hanya karena rasa tidak suka, bosan atau berbagai alasan perasaan yang masih biasa- biasa saja tentu hal ini menjadi salah satu penyebab kemudharatan bagi keluarga yang melakukan kawin- cerai. Karena hakikat daripada perkawinan ialah mengandung kebaikan dan kebermanfaatn bagi manusia.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Desa Haduyang adalah salah satu Desa tertua di kecamatan Natar. Pada tahun 1949 Desa Haduyang berdiri. Kemudian, pada tahun 1974 terjadi pemekaran yaitu pemecahan desa Branti yang tadinya menjadi salah satu Dusun di desa Haduyang pada tahun 1974 mengalami pemekaran wilayah menjadi desa Branti Raya.

Saat ini Desa Haduyang mencakup 8 Dusun, konon menurut cerita penduduk desa ini berasal dari orang-orang pribumi yaitu suku Lampung, namun banyaknya penduduk baru yang tinggal di desa Haduyang menjadikan Desa Haduyang memiliki berbagai macam suku yang tinggal di Desa Haduyang ini.

Nama- nama Kepala Desa Haduyang :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1) Minak Pangeran | Tahun 1949- 1953 |
| 2) Ibrahim | Tahun 1953- 1971 |
| 3) Haris | Tahun 1971- 1980 |
| 4) Samso | Tahun 1980- 1998 |
| 5) Abdul Kadir | Tahun 1998- 2007 |
| 6) Hasani | Tahun 2007- saat ini |

2. Letak Geografis Dan Batasan Administrasi

Dijelaskan pada profil Desa Haduyang, Desa Haduyang tersebut adalah termasuk salah satu yang berada di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Desa ini kurang lebih 9,1 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan. Natar Luas wilayah Desa Haduyang 2.2227,38 KM² dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Gedung Gumanti.
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Branti Raya.
- 3) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Banjar Negeri.
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kresno Widodo.

Arus transportasi dari kota Bandar Lampung menuju Kelurahan Kotabumi Ilir sudah sangat lancar. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang sudah sangat bagus dan juga di tambah dengan masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda dua.⁵¹

3. Letak Demografis

Berasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, diketahui jumlah penduduk Desa Haduyang mencapai 7.465 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Haduyang bersuku Jawa, namun ada juga suku Lampung hal ini terlihat dari adanya suku Jawa yang sudah membaur dengan suku Lampung

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Haduyang Kecamatan Natar

LK	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
I	252	489	431	920
II	290	538	553	1.091
III	270	497	529	1.026
IV	183	509	455	964


⁵¹ "Data Profil Desa Haduyang," 2022.

V	201	516	405	921
VI	169	463	447	910
VII	140	422	316	738
VIII	158	501	394	895
Jumlah	1.663	3.935	3.530	7.465

Sumber : Monografi Desa Haduyang 2021

4. Data Profil Desa Haduyang

1. Luas dan Batas Wilayah

- 
- a) Luas Desa Haduyang = 766 HA²
 - b) Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang (Lampung Selatan)
 - 2) Sebelah Barat : Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran)
 - 3) Sebelah Utara : Kecamatan Tagineneng (Pesawaran)
 - 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Rajabasa (Bandar Lampung)

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

- a) Luas Pemukiman = 250 HA²
 - b) Luas Persawahan = 150 HA²
 - c) Luas Rawa-rawa = 5 HA²
 - d) Luas Perkebunan = 90 HA²
 - e) Luas Pemakaman = 8 HA²
 - f) Luas Pekarangan = 150 HA²
 - g) Prasarana Umum = 108 HA²
- Total Luas = 766 HA²

5. Keadaan Pendidikan Desa Haduyang

Sarana pendidikan yang ada di Desa Haduyang sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari sudah adanya sarana sekolah mulai dari Paud, TK, SD dan SMP. Adapun yang masih kurang dari sarana pendidikan adalah tidak adanya sarana pendidikan agama seperti Pondok Pesantren dan Madrasah dan tidak adanya universitas atau kampus sehingga masyarakat memilih untuk bersekolah di di luar daerah. Untuk kegiatan keagamaan, seperti mengaji hanya di adakan di masjid-masjid atau mushola dan di TPA saja. Tingkat pendidikan di Desa Haduyang akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	96 orang
2.	SLTP/MTs	708 orang
3.	SLTA/MA	908 orang
4.	S1/ Diploma	1.021 orang
5.	Putus Sekolah	353 orang
6.	Buta Huruf	82 orang
	Jumlah	3.168 orang

Sumber: Monografi Desa Haduyang Tahun 2021

Gambaran yang terdapat dalam tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Haduyang masih belum cukup hal ini bisa terlihat dari tingginya tingkat buta huruf di Desa Haduyang tersebut. Dalam hal sarana pendidikan juga masih terdapat kekurangan dimana tidak adanya universitas atau kampus, hal ini tidak membuat masyarakat Desa Haduyang berhenti belajar, dapat dilihat dengan banyaknya para remaja yang memilih bersekolah diluar daerah.

6. Kegiatan Keagamaan

Mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu adapula yang beragama Katolik, Hindu, Budha dan Kristen. Dalam menjalankan kegiatan Agama masing-masing penganut saling menghormati sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan umat beragama. Masyarakat Desa Haduyang yang beragama muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya cukup baik, hal ini terlihat dari sering dilakukannya acara membaca yasin dan zikir bersama, dan juga sering diadakannya maulid nabi. Namun, dalam kegiatan keagamaan sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid. Berikut jumlah tabel berdasarkan agama:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Jumlah Penduduk Agama (Jiwa)	Jumlah
1.	Islam	6175 Orang
2.	Kristen	38 Orang
3.	Katolik	95 Orang
4.	Hindu	44 Orang
5.	Budha	38 Orang

6.	Khongucu	16 Orang
----	----------	----------

Sumber: Monografi Desa Haduyang Tahun 2021

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Haduyang lebih banyak yang beragama Islam hal ini terlihat juga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu, yasinan bapak-bapak dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Haduyang yang beragama non muslim juga melakukan kegiatan keagamaannya dengan tekun, dan adanya rasa saling toleransi membuat masyarakat Desa Haduyang hidup rukun tanpa ada masalah keagamaan yang ditimbulkan. Dalam hal sarana peribadatan di Desa Haduyang terdapat beberapa masjid dan mushola, namun tidak ada gereja dan vihara di Desa Haduyang.

7. Keadaan Ekonomi Desa Haduyang

Masyarakat Desa Haduyang bermata pencarian sebagai Petani selebihnya Pedagang dan Pegawai Negeri Sipil. Dikarenakan Indonesia beriklim Tropis sehingga penduduk Desa Haduyang yang mempunyai lahan pertanian melakukan kegiatan sebagai bertani. Apabila dirinci mata pencarian masyarakat Desa Haduyang adalah sebagai berikut:

a. Petani daerah ini bagi kedalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Petani milik, ialah mereka yang pekerjaannya petani dan memiliki tanah garapan sendiri.
- 2) Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi tidak mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain yang hasilnya dibagi menurut perjanjian.

- 3) Petani buruh, ialah mereka yang pekerjaannya petani, tetapi hanya sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak menadapat bagian hasil atas pekerjaannya, ia hanya mendapat bayaran sebagai upah menggarap saja.
- b. Wiraswasta, pada umumnya mereka ialah sebagai pedagang yang memiliki toko besar didepan rumahnya, atau hanya sebagai pedagang kecil yang menjual sayuran didepan rumahnya.
- c. Pegawai Negeri, kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri adalah sebagai tenaga pendidik, pegawai pemda dan lain sebagainya.
- d. Tukang, yakni masyarakat yang bekerja serabutan untuk memperbaiki atau membuat rumah di Desa Haduyang.
- e. Guru, profesi ini tidak masuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil dikarenakan guru di desa ini ada yang bekerja sebagai tenaga honorer.
- f. Bidan/ Perawat, di Desa Haduyang juga memiliki beberapa Bidan/ Perawat yang jumlahnya cukup sedikit yakni hanya berjumlah 9 orang.
- g. Mata pencarian masyarakat Desa Haduyang selain yang penulis sebut diatas ada juga sebagai TNI/POLRI, pensiunan, sopir angkutan, Pengrajin rumahan, jasa persewaan, karyawan swasta dan pengusaha.

Masyarakat Desa Haduyang sudah memiliki perekonomian yang dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat juga bahwa masyarakat Desa Haduyang mayoritas mata pencariannya adalah Petani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa haduyang juga tidak menimbulkan permasalahan dengan yang

lainnya, masyarakat Desa Haduyang lebih mementingkan kerukunan dengan masyarakat yang lainnya.

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian Praktik Terjadinya Nikah Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Sedangkan perceraian Menurut A. Fuad Sa' id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁵²

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraiian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 39 undang undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam.⁵³ Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan digunakan istilah cerai talak dan

⁵² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

⁵³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 2012, 417.

cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Praktik kawin cerai tentunya sudah tidak lazim lagi didengar oleh telinga masyarakat, khususnya pada masyarakat Haduyang. Terdapat 5 narasumber yang melakukan kawin cerai lebih dari 2x yakni Ibu Ida, Bapak Gento, Ibu Nila, Bapak Didik dan Ibu Misrinah. Setelah melakukan beberapa wawancara dengan para pelaku kawin cerai di desa Haduyang, diperoleh data sebagai berikut:

1) Ibu Ida

Setelah penulis melakukan wawancara dengan ibu Ida diperoleh data bahwa ibu Ida sudah melakukan pernikahan sebanyak tiga kali. Beliau mengatakan bahwa:

Saya sudah menikah sebanyak 3 kali, Awalnya saya menikah dengan suami pertama saya pada tahun 2007 karena kemauan dari orang tua saya tetapi saya menolak, namun orang tua tetap ingin menjodohkan saya, pada saat itu saya masih ingin melanjutkan sekolah namun karena paksaan dari orang tua akhirnya saya mengiyakan dan waktu itu juga saya masih di bawah umur. Karena saat itu masih labil akhirnya kami bercerai. Kemudian satu tahun setelah bercerai saya dikenalkan oleh saudara saya dengan seorang pria. Tak lama setelah itu akhirnya saya dan dia memutuskan untuk serius dan menikah pernikahan kedua saya tahun 2010. Tapi pernikahan saya yang ke-dua hanya bertahan beberapa bulan saja, kemudian berujung perceraian. 3 tahun setelah itu saya merantau dan disana saya berkenalan dengan seorang pria. Singkat cerita kami menikah pernikahan ke tiga tahun 2015. Tapi pernikahan saya yang ketiga ini juga berakhir bercerai.

Dari pernikahan pertama saya memiliki seorang anak, dari pernikahan kedua saya tidak memiliki anak dari pernikahan ke tiga saya memiliki seorang anak. Alasan saya bercerai dengan suami pertama saya adalah karena sifat kami yang keras kepala karena saat itu suami saya juga masih dibawah umur juga seperti saya jadi egonya masih sama sama besar. Sehingga kami sering terjadi cekcok. Kemudian alasan saya bercerai dengan suami kedua saya adalah setelah pernikahan dia menjadi tempramen, saya sering mendapat perlakuan kasar dan dia melakukan hal yang semena-mena dengan saya, dia juga tidak memberikan nafkah kepada saya. Alasan saya bercerai dengan suami ketiga saya karena setelah menikah suami saya suka berjudi dan mabuk mabukan bahkan juga saya sering mendapat perlakuan kasar. Karena tidak betah akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Dampak yang saya rasakan setelah melakukan perceraian berulang kali tentunya membawa dampak negative dan dampak positif. saya merasakan merasa bebas dari penderitaan karena saya mengalami KDRT dan mantan suami saya salah satunya ada

yang berjudi. Saya juga ingin menyelamatkan anak saya karena pernah ada ancaman kepada saya bahwa mantan suami saya yang kedua akan membunuh saya dan anak saya. Sedangkan dampak negatif yang saya rasakan adalah saya sering merasa kewalahan karena peran ganda dengan tidak adanya suami dan perceraian juga tidak begitu mengubah nasib saya dalam hal ekonomi. Tapi ya *alhamdulillah* cukup mas.⁵⁴

2) Bapak Gento

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Gento. Beliau menatakan bahwa:

Saya sudah menikah sebanyak 4 kali, awal mula saya menikah dengan istri saya yang pertama tahun 2003 karena perjodohan. Jadi orang tua saya memiliki teman dan teman dari orang tua saya memiliki anak. Nah jadi dijodohkanlah kami. Ya awalnya saya menolak tapi bagaimana lagi itu sudah keputusan. Dengan pernikahan pertama saya memiliki 1 anak dengan mantan istri kedua saya tidak memiliki anak. Dengan pernikahan ketiga saya memiliki 1 anak dan dengan yang sekarang saya mempunyai 1 anak. Alasan saya bercerai dengan istri saya yang pertama karena saya seringkali cekcok, kami mempunyai sifat yang sama-sama keras, seringkali hal sepele membuat kami bertengkar. Alasan saya bercerai dengan istri kedua saya karena dia berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang saya.

Alasan saya bercerai dengan istri saya yang ketiga karena saya tidak bisa mencukupi gaya hidup mantan istri saya. Sehingga dia mengajukan perceraian ke pengadilan. Pernikahan kedua saya pada tahun 2006 dengan mantan istri bermula saat kami saling berkenalan di Facebook saat itu status dia juga janda, singkat cerita saya menyukai dia dan mengungkapkan perasaan saya. Dan ternyata dia juga sama akhirnya kami menikah.

Tapi tak sampai setahun pernikahan saya kandas. Kemudian setelah berlalu, saya menikah untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2009, awalnya saya mendapat nomornya dari teman saya, kami berkenalan dan akhirnya sampai memutuskan untuk menikah. Setelah 3 tahun berjalannya pernikahan ternyata pernikahan saya harus berakhir perceraian. Beberapa tahun menjadi duda saya akhirnya saya Menikah untuk yang ke empat kalinya ada Tahun 2016 awal mula berkenalan dengan seorang wanita yang masih merupakan tetangga sendiri, akhirnya kami menikah dan pernikahan saya masih bertahan sampai sekarang.

Dampak yang saya rasakan selama mengalami pernikahan dan perceraian berulang kali adalah saya sulit bertemu dengan anak saya karena tidak diperbolehkan mantan istri saya. Dampak lainnya saya mersa bersyukur karena

⁵⁴ Ida Fauziah (Masyarakat Yang Melakukan Praktik Kawin Cera di Desa Haduyang), "Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis, Mei 23 2023*.

saat ini saya sudah menemukan pasangan yang mau sabar dan menerima saya apa adanya.⁵⁵

3) Ibu Nila

Ibu Nila mengatakan dengan Penulis bahwa beliau sudah kali empat melakukan pernikahan. Berikut ini yang beliau katakan:

Saya sudah 4 kali menikah, Awal mula saya menikah dengan suami saya pada tahun 2006 itu bermula dari teman kerja pernikahan pertama itu sekitar 1 tahun. Pernikahan kedua saya pada tahun 2008 dengan mantan suami, mantan suami saya itu tetangga saya, dia duda saya janda, pernikahan kedua saya itu sekitar 3 tahun namun kandas. Pernikahan ke 3 saya pada tahun 2012 berawal dari Setelah pernikahan kedua saya kandas saya memutuskan bekerja di luar kota disana saya bertemu duda, singkat cerita dia menyukai saya dan akhirnya kami menikah di pernikahan saya yang ke 3 itu sekitar 2 tahun. Setelah beberapa tahun dari pernikahan ke 3 kandas saya di perkenalkan oleh saudara kepada temannya, Akhir nya kami berkenalan setelah merasa cocok kami memutuskan untuk menikah dan pernikahan yang ke 4 saya pada tahun 2016 Alhamdulillah masih sampai sekarang. Pada pernikahan yang ke pertama saya belum sempat memiliki anak. Pada pernikahan ke dua saya memiliki 1 anak. di pernikahan ke tiga saya memiliki 1 anak, dan di pernikahan saya yang terakhir ini memiliki 2 anak.

Pada pernikahan pertama namanya masih muda mas suami saya tidak mau bekerja susah di suruh bekerja akhirnya sering bertengkar dan memutuskan untuk bercerai. Pada pernikahan kedua suami saya suka mabuk mabukan, kasar juga saya ga kuat akhirnya bercerai. Di pernikahan ketiga suami saya selingkuh saya tidak bisa menerima itu akhirnya kami bercerai. Saya melakukan kawin cerai dengan orang yang berbeda. Saya menikah karena kebutuhan, supaya ada yang memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak. namanya hubungan di dalam pernikahan kadang ada pertengkaran, tinggal tergantung kita yang menyikapi.

Setelah melalui pernikahan yang saya alami, saya merasa saya seharusnya lebih bijak dalam memilih pasangan. Dampak yang saya rasakan saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar. Perceraian dari suami saya yang kedua menjadikan saya lebih bebas karena sebelumnya saya tidak berani melawan suami saya yang kasar dengan saya. Hal ini menurut saya jika berlangsung lebih lama saya takut akan merusak mental anak saya. Saat itu saya merasa jauh dengan anak saya tapi setelah saya bercerai hubungan saya dengan anak saya menjadi lebih erat dan saling menguatkan. Dampak lainnya sharus banting tulang menghidupi anak-anak saya karena mantan suami tidak mau

⁵⁵ Suyanto (Gento) (Masyarakat Yang Melakukan Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang), "Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis, Mei 24 2023.*

memberikan nafkah. Hingga pada akhirnya saya menikah kembali dan pernikahan itu berlangsung sampai sekarang. Saya sangat bersyukur dan masih sering mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan karena yang telah saya lalui sebelumnya.⁵⁶

4) Bapak Didik

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Didik. Beliau menatakan bahwa:

Saya sudah 4 kali menikah, awal mula saya menikah dengan istri saya yang pertama pada tahun 2001 karena kami dulu satu sekolah waktu smp jadi kami kenal sejak sekolah setelah lama tidak bertemu awalnya saya coba coba menghubungi calon istri saya yang kebetulan waktu itu sama sama blm menikah akhirnya kami mulai akrab kembali sampai akhirnya memutuskan untuk menikah.

Pernikahan kedua pada tahun 2004 saya dengan mantan istri bermula saat saya bekerja di luar kota mas atau merantau lah saya bertemu dia karna rumah dia di dekat tempat saya bekerja ahirnya kami saling berkenalan saat itu status dia gadis, singkat cerita saya menyukai dia dan mengungkapkan perasaan saya. Dan ternyata dia juga sama akhirnya kami menikah. Tapi tak sampai setahun pernikahan saya kandas. Pernikahan ketiga pada tahun 2007 saya dengan mantan istri bermula dengan perkenalan dengan wanita yang merupakan tetangga saya sendiri mas namun pernikahan yang ketiga tidak berjalan lama karena mantan istri saya sakit kemudian meninggal. Kemudian setelah berlalu, saya menikah untuk yang ke Empat kalinya dengan istri saya pada tahun 2010, ini merupakan mantan istri yang 1 karena saya memikirkan anak saya yang membutuhkan bimbingan seorang ibu akhirnya memutuskan untuk menikah kembali dengan mantan istri yang ke 1 bertahan sampai sekarang.

Dengan pernikahan pertama saya memiliki 1 anak dengan mantan istri kedua saya tidak memiliki anak. Dengan pernikahan ketiga saya tidak memiliki anak dan dengan yang sekarang saya mempunyai 2 anak. Alasan saya bercerai dengan istri saya yang pertama karena kami sering terjadi cekcok, dan dia sering membantah perintah saya karena mungkin dulu masih sama sama kurang dewasa mas. Alasan saya bercerai dengan istri kedua karena memang saya dari awal tidak memberi tahu bahwa saya sebelumnya pernah menikah jadi keluarga mantan istri saya tidak menerima saya karena memang pernikahan siri di luar kota mas. Alasan saya bercerai dengan istri saya ketiga karena istri saya salah paham dan menganggap saya selingkuh dan kurang memberi nafkah.

⁵⁶ Nila Sukmawati (Masyarakat Yang Melakukan Praktik Kawin Cera di Desa Haduyang), "Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis, Mei 26 2023..*

Dampak yang saya rasakan setelah melakukan perceraian adalah saya menjadi lebih giat dalam mencari nafkah karena sebelumnya saya dicerai karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istri saya, saya lebih penyayang dengan anak dan keluarga saya dan lebih sabar dalam menyikapi pertentangan. Dampak negatif yang saya rasakan adalah saya tidak bisa selalu bertemu setiap hari dengan anak saya karena hak asuh jatuh kepada mantan saya. Tapi saya selalu berusaha mengunjungi dan memenuhi kebutuhannya.⁵⁷

5) Ibu Misrinah

Setelah penulis melakukan wawancara dengan ibu Misrinah. Beliau menatakan bahwa:

Saya sudah 3 kali menikah, awal mula saya menikah pada tahun 2002 dengan suami saya karena perjodohan. Suami pertama saya tetangga saya, Nah jadi dijodohkanlah kami. Pernikahan kedua pada tahun 2005 saya dengan mantan suami bermula saat saya ikut tinggal di rumah kakak saya saat itu saya dengan mantan suami saya yang kedua status dia juga duda, singkat cerita saya menyukai dia dan kami saling suka akhirnya dia memberanikan diri untung mengajak saya menikah.


Tapi tak sampai setahun pernikahan saya kandas. Kemudian setelah berlalu, saya menikah untuk yang ketiga kalinya, awal saya mengenal suami saya yang ke 3 ini kami sama sama bekerja di tempat yang sama saya, kami berkenalan dan akhirnya sampai memutuskan untuk menikah pernikahan ketiga pada tahun 2008. akhirnya kami menikah dan pernikahan saya masih bertahan sampai sekarang. Dengan pernikahan pertama saya memiliki 1 anak, dengan mantan suami kedua saya tidak memiliki anak. dan dengan yang sekarang saya mempunyai anak 2.

Alasan saya bercerai dengan suami saya yang pertama karena kami sering terjadi cekcok, dan dia sering melakukan kdrt. Alasan saya bercerai dengan suami kedua saya karena ekonomi mas, suami saya ber malas malasan untuk bekerja akhirnya kami sering bertengkar dan akhirnya sama sama memutuskan untuk bercerai. Dampak yang saya rasakan saya merasa mendapat keadilan dalam hidup mas karena saya dulu dikekang oleh suami saya yang pertama dan selalu mendapat kata dan perlakuan kasar yang dapat merusak mental saya dan saya juga mendapatkan pengalaman bahwa kita menikah harus karena siap batin dan jasmani. Harus mempersiapkan mental dan siap finansial supaya tidak mudah goyah saat menjalani rumah tangga. Dampak lainnya yang saya

⁵⁷ Didik (Masyarakat yang melakukan Praktik kawin cerai di Desa Haduyang), “Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan,” *Wawancara dengan penulis, Mei 27 2023*.

rasakan saya menjadi kasihan kepada anak saya ketika bercerai karena tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimestinya dari ayahnya.⁵⁸

Dalam Islam keluarga seyogyanya terjadi jalinan komunikasi yang baik, agar umpan balik yang diberikan anak kepada orang tua juga baik. Orang tua muslim tidak hanya memberikan informasi semata, tetapi hendaknya mengarahkan anggota keluarganya menguasai berbagai kajian ke Islaman serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini akan dapat menata dan membentuk perkembangan jiwa dengan baik, sehingga akan memiliki sikap dan perilaku religius yang baik.



⁵⁸ Misrinah (Masyarakat yang melakukan Praktik kawin cerai di Desa Haduyang), “Praktik Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan,”. *Wawancara dengan penulis, Mei 30 2023*

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Dalam kasus kawin cerai berulang kali di desa Haduyang orang tua banyak yang memaksakan anaknya untuk dijodohkan tanpa atas dasar rasa cinta dengan tujuan untuk meringankan beban dari orang tua agar orang tua tidak lagi mengurus anak mereka dan melepaskan mereka untuk berumah tangga sendiri dengan pekerjaan seadanya. Salah satu narasumber yakni bapak Suyanto (Gento) menuturkan, “Awal mula saya menikah dengan istri pertama saya diakrenakan perjodohan. Jadi orang tua saya memiliki teman dan teman dari orang tua saya memiliki anak. Awalnya saya menolak tapi bagaimana lagi itu sudah keputusan”.

Perjodohan yang terjadi di desa ini erat kaitanya dengan pernikahan dini. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertentu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak

tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

Praktik perjodohan di bawah umur pernah dialami oleh Ibu Ida dalam wawancara beliau mengatakan pernikahan di bawah umur hal ini yang menjadi faktor belum siap secara mental dan ekonomi, yang menyebabkan perceraian. Menurut penuturan Ibu Ida Fauziah “Alasan saya bercerai dengan suami pada pernikahan pertama ialah karena saat itu suami yang keras kepala disebabkan suami masih di bawah umur”.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kawin cerai di desa Haduyang ialah berselingkuh. Berselingkuh merupakan sebuah pengingkaran terhadap suatu komitmen dalam pernikahan yang monogami serta dilakukan dengan diam-diam oleh salah seorang pasangan. Karena dalam pernikahan komitmen ialah suatu yang berharga dan seharusnya dijaga dengan baik agar tidak rusak, apabila komitmen tersebut sudah rusak maka hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan akan ikut rusak. Perselingkuhan apapun itu bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri yakni *mitsaqan ghalizhan*.

Kasus kawin cerai berulang kali di Desa Haduyang salah satu penyebabnya ialah perselingkuhan dari kasus perceraian yang terjadi pihak yang diselingkuhi mengajukan gugatan cerai dan memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain. Menurut penuturan Bapak Suyanto (Gento) “Alasan saya bercerai dengan istri kedua saya karena dia berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang saya. Saya

menikah yang ketiga kalinya lewat teman saya, saya diberikan nomor telpon olehnya dan kami pun berkenalan kemudian saling suka dan menikah”.

Faktor selanjutnya ialah pertengkaran di dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami dengan perempuan lain, pendidikan yang rendah, perjudohan, suami sering bermain judi serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun faktor internal yaitu ekonomi, cemburu, kasarnya perlakuan suami, serta suami mudah emosi. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian. Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab yang dirasakan narasumber antara lain: faktor suami pemabuk, penjudi, perselingkuhan, tempramen, cemburu, egois, ekonomi. Faktor yang paling dominan adalah suami sering mabuk mabukan, hal ini sesuai yang dirasakan oleh ibu Nila Sukmawati Menurut penuturannya “Pada pernikahan kedua suami saya suka mabuk; mabukan, kasa juga saya tidak kuat akhirnya bercerai”. Dilanjutkan dengan ibu Ida Fauziah yang memiliki alasan yang sama kenapa dia memutuskan bercerai dengan suami keduanya, “setelah pernikahan dia menjadi tempramen, saya sering mendapat

perlakuan kasar dan dia melakukan hal yang semena- mena dengan saya, dia juga tidak memberikan nafkah kepada saya”. Selain itu salah satu korban dari KDRT tersebut ialah ibu Misrinah “Alasan saya bercerai dengan istri saya yang pertama karena kami sering terjadi cekcok, dan dia sering melakukan KDRT.”

Pernyataan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi berawal dari kurang sadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada istri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satu yang ditempuh pelaku adalah berpisah (bercerai) melalui Pengadilan Agama. Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan kepada sosok suami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri masing-masing anggota keluarga tersebut.

Kawin cerai di desa Haduyang tentunya membawa dampak pada para pelaku yang melakukannya. Diantaranya terdapat dampak positif dan dampak negative yang didapatkan setelah memalui hak yang tidak diinginkan. Berikut ini dampak negative yang dirasakan para pelaku kawin cerai:

1. sering merasa kewalahan karena peran ganda dengan tidak adanya suami
2. Perceraian juga tidak begitu mengubah nasib saya dalam hal ekonomi menjaadi lebih baik.
3. Sulit bertemu anak

4. Memiliki rasa trauma
5. Anak jadi pemurung karena kurang mendapatkan peran orang tua
6. Mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak.

Sedangkan Dampak positif pernikahan dan perceraian yang dilakukan di desa Haduyang adalah:

1. Korban yang mendapatkan perlakuan KDRT merasa hidupnya lebih bebas tanpa takut mendapatkan ancaman.
2. Menolong anak supaya tidak menjadi korban kekerasan.
3. Menjadikan pernikahan sesuatu hal yang sakral bukan untuk bersenang-senang saya.
4. Menambah rasa syukur dan berhati-hati dalam bertindak.
5. Hubungan anak dan orang tua semakin erat dan saling menjaga.
6. Salah seorang suami lebih giat dalam mencari nafkah karena pernah mengalami gagal dalam menjalin hubungan keluarga sebab ekonomi.
7. Mendapatkan pelajaran hidup bahwa nikah harus siap mental dan finansial.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bahwa Kawin Cerai berulang kali yang terjadi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Haduyang disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Kawin Cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri.
- d. Dalam pernikahan terdapat kesamaan sifat antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.

e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang hanya menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang fatal.

Menjalankan bahtera rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan mulus. Sesekali pasti ada saja gelombang yang menerpa. Seberapa besar masalah yang datang semua tergantung dengan istri dan suami yang menyikapinya. Perceraian biasanya menjadi akhir solusi jika masalah tidak terselesaikan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di desa Haduyang. Adanya masyarakat yang pernah mengalami kawin cerai, tapi lima diantaranya melakukan kawin cerai berulang kali. Seperti yang dialami oleh ibu Ida, ibu Nila, bapak Gento, bapak Didik dan ibu Misrinah.

Dari uraian sebelumnya dijelaskan bahwa penyebab praktik kawin cerai berulang kali yang terjadi desa Haduyang banyak dijumpai mereka melakukan pernikahan dibawah umur hal ini yang mejadi faktor belum siap secara mental dan ekonomi, yang menyebabkan perceraian. Faktor kedua, karena perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua atau pihak manapun yang hendak menjodohkan seperti yang dialami oleh ibu Ida, bapak Gento dan ibu Misrinah. Faktor ketiga yaitu perselingkuhan. Sehingga pihak yang diselingkuhi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, seperti yang dialami oleh bapak Gento dan ibu Nila. Faktor keempat, kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah seperti yang dialami oleh ibu Ida dan ibu Nila. Faktor kelima, adaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disingkat KDRT. Faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, cemburu, pemabuk, dan penjudi.

Dari pemaparan di atas, tiga orang yang mengalami kawin cerai bermula melakukan pernikahan karena perjodohan yang dilakukan di bawah umur. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat adat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang yang berlaku. Para orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tetapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar perkawinan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Perkawinan yang dibangun atas dasar keterpaksaan tidak baik untuk kedua belah pihak, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya kemudian hari.

Dalam Islam hal demikian tidak dikehendaki, pendapat sang anak dalam pemilihan jodoh harus didengarkan, agar tidak ada kesan keterpaksaan atau dipaksa dalam melangsungkan pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai pendapat dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?” Beliau menjawab, “Bentuk izinnya adalah ia diam.”

Diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita setelah datang Islam adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu lamaran atau pernikahan, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki oleh kaum wanita di jaman jahiliyah. Karena tidak boleh bagi wali wanita manapun untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita itu tidak senangi. Dan sungguh Nabi SAW telah membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya, karena diantara syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan diri kedua calon mempelai.

Terkait dengan alasan pernikahan dibawah umur yang dilakukan di desa Haduyang Para ulama *fiqh* tidak menentukan batas usia minimal bagi sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Mereka juga tidak mensyaratkan dewasa (*baligh*) sebagai syarat sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Bahkan, mereka memandang bahwa nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil adalah sah. Dalam KHI sendiri telah dijelaskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun” . Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa ” Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Secara filosofis, hakekatnya tujuan dari hukum Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, maka dari itu pada dasarnya konsep yang dipakai dalam hal ini demi tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, nasab dan harta. Penerapan masalah terhadap batasan minimal umur untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tidak pasti dalam kajian Islam, namun dengan batasan usia ini adalah bagian dari batasan seseorang dianggap telah dewasa dan juga mampu dalam membina rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur jika dilihat dari perspektif *al-maslahah mursalah* bisa menjadi *maslahah* tapi juga bisa mendatangkan *mudharot* yang lebih besar. Pernikahan dibawah umur akan mendatangkan masalah jika dengan berlangsungnya pernikahan tersebut dapat menyelamatkan agama dan menyelamatkan keturunan. Menyelamatkan agama dan keturunan ini erat kaitannya karena jika pernikahan tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan melakukan zina sehingga akan merusak tujuan dari *al-maslahah mursalah* yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan.

Pernikahan di bawah umur juga bisa mendatangkan mudharot secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang hifz al-aql ,hal tersebut dikarenakan mereka dipaksa keadaan untuk menjadi dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak yang harus menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu. Maka dari itu jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, fungsi biologis dan sistem reproduksi tentu menjadi kendala untuk terlaksananya usaha melanjutkan keturunan. Islam sendiri sebenarnya secara tidak langsung telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau mengkaji lagi secara dalam, dan pernikahan Nabi adalah sifat khususiyah yang tidak diikuti atau sebagai ajang uji kemampuan begitu saja oleh orang lain.

Berdasarkan uraian diatas praktik kawin cerai di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan memiliki urgensi yang apabila dikaitkan dengan rumah tangga. Akan tetapi ada beberapa bagian kegiatan tersebut yang mengandung mudharat yakni salah satunya pernikahan dibawah umur yang jelas hal ini merupakan hal yang salah dalam proses pernikahan. Hal ini akan memiliki dampak seperti pertengkaran disebabkan kurang matangnya pola pikir, serta tidak tepenuhinya kebutuhan sehari- hari disebabkan pekerjaan yang kurang layak karena mash dibawah umur.

Perceraian yang di sebabkan karena alasan yang biasa-biasa saja seperti yang dilakukan oleh bapak suyanto dalam pernikahannya yang ketiga. Bapak suyanto bercerai karena “tidak bisa memenuhi kebutuhan istri” yang seharusnya dalam hubungan suami istri masalah itu bisa di cari jalan lain selain bercerai karena

apabila bercerai karena alasan yang biasa biasa tentu akan menimbulkan mudarat, seperti yang di jelaskan oleh Rasulullah di dalam *Hadits-Nya* sebagai berikut:

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian. Akan tetapi perceraian diperbolehkan apabila ada suatu hal yang akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, dijelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talaq.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kalau berbicara dosa merujuk dari Imam Al Ghazali itu dalam kitabnya menyebutkan jadi dosa itu terbagi menjadi tiga dosa yang pertama adalah dosa ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban itu sudah tentu dosa besar tata cara menghilangkan dosa itu dengan mengqodo kewajibannya. Kedua, dosa yang karena diakibatkan dia melanggar aturan misalnya seseorang dilarang mencuri tetapi dia tetap mencuri cara merespon dosa itu atau menghapuskan dosa yaitu dengan cara bertobat dan tidak mengulangnya lagi dan menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Ketiga, yaitu dosa yang berkaitan dengan manusia tidak hanya menghubungkan dengan Allah saja Mantan istrinya atau mantan suaminya itu harus saling memaafkan dan harus saling memberikan Ridho. Kemudian Apakah di dalam agama diperbolehkan Kawin Cerai. Hukumnya adalah mubah, mubah itu

dalam artian kalau dilakukan kalau dilakukan maupun tidak dilakukan tidak ada konsekuensi. Hal ini berdasarkan dengan Q.S. At Talaq ayat 1- 3 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Perceraian pada masyarakat Desa Haduyang juga tidak boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan *talak* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya. Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqh dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kinayah*) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara *fiqh* Islam. Dalam konteks perceraian yang dilakukan warga Desa Haduyang bisa dikategorikan sebagai perceraian yang diperbolehkan karena sebab-sebab yang telah dijabarkan di atas.

Secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak,

karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya udah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik.

Begitupun, sebaliknya jika kita melakukan perkawinan maka hendaklah dilihat kebermanfaatannya bagi diri dan orang lain hal-hal darurat seperti membutuhkan nafkah lahir maupun bathin, serta butuh sosok pendamping merupakan hal yang harus di pertimbangkan saat ingin melangsungkan pernikahan. Di dalam Q.S. An-Nisa Ayat 128 Allah swt berfirman:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan penjabaran di atas perkawinan dan perceraiaannya berulang kali di Desa Haduyang diperbolehkan apabila memenuhi unsur kemanfaatan dan unsur kemudharatan seperti yang sudah di jelaskan di atas. terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari pernikahan dan perceraian tersebut. Kedua, pernikahan dan Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus.

Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan pernikahan dan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan.

Perkawinan hendaknya di laksanakan atas dasar agama bukan karena tuntutan duniawi, yakni ada unsur kebermanfaatannya. Berdasarkan dari teori *Mashlahah mursalah (masalah daruriyah)* bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya membawa kebermanfaatannya bagi diri sendiri dan orang lain dan tidak merugikan pihak manapun, jika dalam keadaan terdesak perceraian harus di lakukan disebabkan hal- hal yang darurat (*daruriyah*) Karena jika suami melakukan KDRT dan suami tidak menafkahi anak serta istrinya dikhawatirkan akan merusak tujuan dari al-maslahah mursalah yaitu *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) yang dapat merusak eksistensi manusia atau keberlangsungan manusia sebagai makhluk hidup dan akan merusak *hifz al-mal* kaitannya dengan memelihara harta karena jika suami tidak memberikan nafkah maka akan timbulnya masalah baru yang lebih besar yaitu kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok di dalam rumah tangga yang nantinya juga berpengaruh kepada *hifz an-nafs*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat beberapa alasan yang meyebabkan maraknya praktik kawin cerai yang terjadi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terjadi pertama pernikahan di bawah umur. kedua perjudohan yang dilakukan oleh orang tua, ketiga maraknya terjadi perselingkuhan, keempat Sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, kelima pasangan tidak mampu memenuhi gaya hidup pasangan , serta yang terakhir kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Pernikahan dan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam diperbolehkan, namun dari pernikahan dan perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari pernikahan dan perceraian tersebut. Pernikahan dan Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan pernikahan dan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan.

B. Rekomendasi

Sebaiknya aparat desa setempat melakukan bimbingan pra nikah maupun pasca menikah hal ini dimaksudkan untuk menrunkan praktik kawin cerai yang terjadi di Desa Haduyang Kecmatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Banyak sekali yang

menikah dibawah umur atas dasar paksaan maupun tidak. Dengan adanya bimbingan hal ini diharapkan dapat membuat pasangan yang sedang menikah maupun akan menikah mengerti esensi dari pernikahan tersebut dan tidak mudah untuk melakukan praktik kawani cerai lagi serta menurunkan angka kawin cerai yang terjadi di Desa Haduyang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Na'im Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Stan Kudus, 2008.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy as as-Sajastani (selanjutnya ditulis Abu Dawud), Sunan Abu Dawud (Bairut: Dir al- Fikr, 1424/2023 M), Juz ke 2.
- Almasdi, Syahza. *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. Pekan Baru: Unri Press, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- “Data Profil Desa Haduyang,” 2022.
- Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.
- Hasan Iqbal M. *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jamaludin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Kautum Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 3019 (n.d.).
- “Lembaran Negara Republik Indonesia,” no. 3019 (1974).
- Matdawam, M. Noor. *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*. Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Muallif Sahlany. *Perkawinan Dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset,1991.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*.

Poerwadarminta, W.J.S. "Kamus Umum".

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*,. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sujidono, Anas. *Teknik Evaluas Pendidikan Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UD. Rama, 1986.

Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. IV. Ghalia Indonesia: Ghalia Indonesia, 1976.

Jurnal dan Sumber Lainnya

Adawiyah, Rabiatul. "Al- Darruriyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam." (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017).

Adinugraha, Hermawan Hendri. "2 Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64.

Ajo (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non Muslim). "Pengangkatan Anak Di Kotabumi Ilir," n.d.

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 97.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 417.

- . “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-‘Adalah* 10, no. 4 (2012): 417.
- Azizi, Najichah. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 47.
- Dkk, Mauliddina Syifa. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Sitematic Review.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17.
- Dwi, Ningsih Kurnia Anjar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.
- Eva, Iryani. “Hukum Islam , Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Ilmiah Universitas BatangHari Jambi* 17 (2017).
- Hadi, Sucipto Moehammad, and Khotib. “Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, El Faqih” 6, no. 1 (2020): 6.
- Indasari. “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa).” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Manna, Nibras Syafriani, Doriza Shinta, and Oktaviani Maya. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 12.
- Miftakhul, Lutfi. “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah Iain Purwokerto.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Misran. “AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).” *Jurnal Ar Raniry* 2, no. 1 (2020): 11.

- Putri (Masyarakat Yang Melakukan Pengangkatan Anak Non. Muslim), “Pengangkatan Anak Non Muslim Di Kotabumi Ilir,” 2022.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas. “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian.” *Jurnal Pilar* 14, no. 01 (2023): 18.
- Rais, Isnawati. “Rais Isnawati.” *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya* 12, no. 1 (2014): 193.
- Sarbini, M, M Muslim, and U A Yusuf. “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi.” ... *Hukum Islam Dan ...* 09, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1740>.
- Wijayanti, U.T. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Yunus, Shamad, Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 76.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Blangko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muflihin










NPM : 1921010070










Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)









Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur. M.H




Pembimbing II : Muhamad Yasin Al Arif, M.H.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

No.	Tanggal Bimbingan	Pembahasan	Paraf Pembimbing
1.	28 Oktober 2022	Bimbingan dan ACC judul dengan pembimbing I (Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.)	
2.	6 Maret 2023	Perbaikan metode penelitian dan outline dengan pembimbing I (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
3.	13 Maret 2023	Bimbingan proposal skripsi dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
4.	20 Maret 2023	Perbaikan populasi, sampel, dan penulisan dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
5.	27 Maret 2023	ACC BAB I dengan pembimbing I & II (Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.)	
6.	09 Mei 2023	Bimbingan bab II skripsi tentang landasan teori dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
7.	15 Mei 2023	Perbaikan penulisan skripsi dengan pembimbing II (Muhamad yasin Al Arif, M.H.)	
8.	23 Mei 2023	ACC bab II dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
9.	6 Mei 2023	Bimbingan bab III dengan pembimbing II	

No.	Tanggal Bimbingan	Pembahasan	Paraf Pembimbing
1.	28 Oktober 2022	Bimbingan dan ACC judul dengan pembimbing I (Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.)	
2.	6 Maret 2023	Perbaikan metode penelitian dan outline dengan pembimbing I (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
3.	13 Maret 2023	Bimbingan proposal skripsi dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
4.	20 Maret 2023	Perbaikan populasi, sampel, dan penulisan dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
5.	27 Maret 2023	ACC BAB I dengan pembimbing I & II (Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.)	
6.	09 Mei 2023	Bimbingan bab II skripsi tentang landasan teori dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
7.	15 Mei 2023	Perbaikan penulisan skripsi dengan pembimbing II (Muhamad yasin Al Arif, M.H.)	
8.	23 Mei 2023	ACC bab II dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
9.	6 Mei 2023	Bimbingan bab III dengan pembimbing II	

		(Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
10.	19 Juni 2023	Perbaiki penulisan hasil wawancara dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
11.	27 Juni 2023	ACC bab III dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
12.	3 Juli 2023	Bimbingan bab IV dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
13.	11 Juli 2023	Perbaiki penulisan analisis penelitian dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
14.	17 Juli 2023	ACC bab IV oleh pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
15.	31 Juli 2023	Bimbingan bab V dan abstrak dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
16.	07 Agustus 2023	Perbaiki penulisan kesimpulan dan abstrak dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
17.	28 Agustus 2023	Perbaiki penulisan kesimpulan dan abstrak dengan pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	

18.	11 September 2023	ACC bab V oleh pembimbing II (Muhamad Yasin Al Arif, M.H.)	
	4 23 60		

Pembimbing I



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081933032002

Pembimbing II



Muhamad Yasin Al Arif, M.H.
NIP. 199401052023211016

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2331/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT HADUYANG
(Studi Di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Muflihin	1921010070	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT HADUYANG

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	jkp.poltekkes-mataram.ac.id Internet Source	2%
3	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
4	fauzurr.blogspot.com Internet Source	1%
5	repository.utu.ac.id Internet Source	1%
6	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
7	journal3.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	ursa_majorsy.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	1%

ejournal.unhasy.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	www.journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1 %
11	etd.umy.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
13	journal-stiehidayatullah.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
15	ejournal.baleliterasi.org Internet Source	1 %
16	firdhamodest.blogspot.com Internet Source	1 %
17	www.tribunnews.com Internet Source	1 %
18	rumah-cendekia.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	faisalfarisi.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %

33

library.polmed.ac.id

Internet Source

<1%

34

Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri Bojonegoro

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 3: Surat Keterangan Rumah Jurnal



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muflihin
NPM : 1921010070
Prodi : Hukum Keluarga

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 12 Oktober 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Hidayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK

Alamat : Haduyang rt/rw 001/001

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muflihah

NPM : 1921010070

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, Mei 2023

Responden



(..... DIDIK))

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Fauziah

Alamat : Haduyang, RT 013/RW 004

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muflihah

NPM : 1921010070

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)"**.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, Mei 2023

Responden



Ida Fauziah
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Sukmaulati
Alamat : Haduyang RT/RW 008/00A

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Muflihah
NPM : 1921010070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, Mei 2023

Responden


(.....Nila Sukmaulati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Myrinah

Alamat : Haduyang RT/RW 003/009

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muflihah

NPM : 1921010070

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, Mei 2023

Responden


Myrinah
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYANTO
Alamat : HADUYANG RT/RW 03/004

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Muflihah
NPM : 1921010070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)"**.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, Mei 2023

Responden



(..... SUYANTO))

Pedoman Wawancara

1. Kapan Bapak/ibu melangsungkan pernikahan?
2. Apa yang membuat bapak/ibu memutuskan menikah?
3. Sudah berapa kali bapak/ibu melakukan pernikahan?
4. Bagaimana awal mula pertemuan bapak/ibu sampai akhirnya menikah?
5. Berapa anak yang bapak/ibu miliki setelah pernikahan?
6. Alasan apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan kawin cerai?

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1408/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mullihin
NPM : 1921010070
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT HADUYANG (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Lokasi Penelitian : Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Judiah Nur f

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan, Lampung
2. Sdr. Mullihin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1408/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mu'lihin
NPM : 1921010070
Semester : VII (delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT
HADUYANG (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)
Lokasi Penelitian : Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ela Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Mu'lihin



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA HADUYANG

Alamat : jl. Simpang Padmosari No.1 Haduyang, Natar (35364) Lampung Selatan

SURAT BALASAN

Nomor : 11/K/HDY/VII.1.12.1.2019/VII/2023

Berdasarkan surat ijin Studi pendahuluan dan Penelitian nomor : B.1408/Un.16/DS/PP.009/05/2023 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MULIHIN
NIP : 19210010070
Fakultas : SYARI'AH
Prodi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

Telah kami setuju untuk melakukan studi pendahuluan dan penelitian pada masyarakat kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul : “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor yang mempengaruhi Kawin Cerai Pada masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan)** yang akan dilaksanakan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian surat balasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haduyang, 23 Mei 2023

Kepala Desa Haduyang





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda 35551
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 76 / IV.17 / 2023

1. Nama : **MUFLIHIN**
2. Alamat : Dusun Padmosari III RT. 012 RW. 004 Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
3. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi kawin cerai pada masyarakat Haduyang (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)
4. Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya kawin cerai di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian : Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : MEI 2023 S/D JULI 2023
7. Bidang Penelitian : Fakultas Syariah
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Efa Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian : **MUFLIHIN**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Selatan



Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Ida Fauziah



Wawancara dengan bapak Suyanto



Wawancara dengan ibu Misrinah



Wawancara dengan ibu Nila Sukmawati



Wawancara dengan Bapak Didik



Foto bersama Bapak Kepala Desa